

	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS SECARA LANGSUNG		
	No Dokumen : 400.14/179/LB.03.3/SPO/ VI/2023	No Revisi : 0	Halaman : 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 12 Juni 2023	Ditetapkan  Direktur RSUD Labuang Baji <u>dr. Rachmawati Syahrir, SpKK, M.Kes</u> NIP. 50312 200312 2 005	
PENGERTIAN	Merupakan Langkah prosedur bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) RSUD Labuang Baji, dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik penyandang disabilitas yang datang secara langsung di desk informasi Lobby Utama RSUD Labuang Baji.		
TUJUAN	Adapun Tujuan Prosedur: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kebutuhan informasi bagi penyandang disabilitas 2. Meniadakan/meniadakan perbedaan kesenjangan pelayanan informasi bagi penyandang disabilitas 3. Memberikan fasilitas kemudahan aksesibilitas dalam melayani pemohon informasi publik bagi penyandang disabilitas 		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan informasi Publik 2. Keputusan di Rektur RSUD Labuang Baji NO 067.a/LB-02/UMUM.1/I/2023 tentang Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) UPT RSUD Labuang Baji. 		
PROSEDUR	Petugas Pelayanan informasi publik: <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menyapa Pemohon informasi publik penyandang disabilitas dengan senyum dan salam. 2. Petugas menyediakan formulir permohonan informasi publik 3. Petugas membantu dalam pengisian formulir permohonan informasi publik mencatat identitas diri dengan meminta identitas diri, rincian informasi yang dibutuhkan, cara memperoleh informasi 4. Petugas memberikan tanda bukti telah melakukan permohonan informasi. 5. Petugas menjelaskan bahwa PPID akan mengirimkan tanggapan dan/atau jawaban paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi publik dinyatakan lengkap. 		

	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS SECARA LANGSUNG		
	No Dokumen : 400.14/179/LB.03.3/SPO/ VI/2023	No Revisi : 0	Halaman : 2 / 2
UNIT TERKAIT	1. Direksi 2. Wadir dan Bidang yang terkait		